****

**BUPATI ENREKANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tk. II Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 1989 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi pemberian izin atas kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
11. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, melakukan rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan pensyaratan teknis yang berlaku.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian IMB.
14. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
15. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 (dua puluh) tahun.
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalan Negara adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dan sisten jaringan jalan primer yang menghubungkan antara Ibu Kota Provinsi, dan jalan strategis Nasional, serta jalan tol.
19. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
20. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada jalan nasional dan provinsi, yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan, antar Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dengan Pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
21. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan desa yang lain.
22. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan.
24. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. .
26. Angkutan Umum adalah kendaran bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam kabupaten.
32. Izin Insidentil adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan/atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan/atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
33. Kartu Pengawasan adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat control bagi petugas atas kelayakan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun.
34. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDL adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
4. dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan;
5. dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefesien dasar bangunan ( KDB ), Koefesien Luas Bangunan ( KLB ), Koefesien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 4

1. Objek Retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Pasal 5

Objek Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Keempat

Subjek Retribusi

Pasal 6

1. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau pemotong Retribusi perizinan tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
2. Biaya penyelenggaran pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin yang tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tarif Retribusi IMB

Pasal 10

1. Struktur dan besarnya Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
2. bangunan proyek dan bangunan yang diborongkan sebesar 2 % dari RAB, berdasarkan analisa berjalan.
3. bangunan non proyek atau bangunan pribadi ditetapkan berdasarkan jenis, kelas bangunan dan klasifikasi jalan dengan cara perhitungan sebagai berikut : Luas bangunan X Tarif harga dasar bangunan X prosentase ( LBXTHB M2 X Prosentase )
4. tarif harga dasar bangunan dan prosentase dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
5. Jenis dan kelas bangunan terdiri dari :
6. Rumah/ gedung bertingkat :

* Bangunan tempat usaha, sebesar Rp.600.000/M2

Hotel, Penginapan.

* Bangunan kelas I sebesar Rp. 550.000/ M2
* Bangunan kelas II sebesar Rp. 475.000/ M2

1. Rumah/ gedung tidak bertingkat:

* Bangunan tempat usaha, sebesar Rp.550.000/M2

Hotel, Penginapan.

* Bangunan kelas I sebesar Rp. 475.000/ M2
* Bangunan kelas II sebesar Rp. 325.000/ M2

1. Rumah panggung/ kayu:

* Bangunan tempat usaha, sebesar Rp.475.000/M2

Hotel, Penginapan.

* Bangunan kelas I sebesar Rp. 385.000/ M2
* Bangunan kelas II sebesar Rp. 287.000/ M2

1. Bangunan Pagar :

* Bangunan kelas I sebesar Rp. 250.000/ M
* Bangunan kelas II sebesar Rp. 175.000/ M

1. Bangunan lantai jemur sebesar Rp. 35.000/ M2
2. Prosentase IMB ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sebagai berikut :
3. Jalan Negara :

* Bangunan baru sebesar 1,4 % (satu koma empat persen)
* Bangunan rehabilitasi berat sebesar 1,2 % (satu koma dua persen)
* Bangunan rehabilitasi ringan sebesar 1 % (satu persen)

1. Jalan Kabupaten/daerah :

* Bangunan baru sebesar 1,2 % (satu koma dua persen)
* Bangunan rehabilitasi berat sebesar 1 % (satu persen)
* Bangunan rehabilitasi ringan sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen )

1. Jalan desa/ kampung

* Bangunan baru sebesar 1,1% (satu koma satu persen )
* Bangunan rehabilitasi berat sebesar 0,9% (nol koma Sembilan persen)
* Bangunan rehabilitasi ringan sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen)

1. Jenis dan kelas bangunan serta klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

1. Golongan I sebesar Rp. 4.500/ M2
2. Golongan II sebesar Rp. 4.000/ M2
3. Golongan III sebesar Rp. 3.200/ M2

Bagian Ketiga

Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 12

1. Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
2. Selain Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha angkutan diberikan :
3. kartu pengawasan kendaraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
4. izin insidentil diberikan 1(satu) kali pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas hari) dan tidak dapat diperpanjang.
5. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
6. izin trayek sebesar 500.000,-/5 tahun
7. kartu pengawasan kendaraan berlaku 1 tahun, sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Angkutan | Kapasitas Tempat Duduk | Tarif ( Rp) |
| Mobil Penumpang | 1 s/d 8 orang | 25.000,- |
| Mobil bus kecil | 9 s/d 16 orang | 30.000,- |
| Mobil bus sedang | 17 s/d 24 orang | 40.000,- |
| Mobil bus besar | 25 orang ke atas | 55.000,- |

1. izin insidentil berlaku 14 (empat belas) hari, sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Angkutan | Kapasitas Tempat Duduk | Tarif ( Rp) |
| Mobil Penumpang | 1 s/d 8 orang | 5.000,- |
| Mobil bus kecil | 9 s/d 16 orang | 5.000,- |
| Mobil bus sedang | 17 s/d 24 orang | 5.000,- |
| Mobil bus besar | 25 orang ke atas | 15.000,- |

Pasal 13

1. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah/tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa yang diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
3. Tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

1. Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
2. SPORD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
3. Berdasarkan SPORD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (2) ditetapakan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

1. Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam 1 (satu) kali pembayaran.
2. Apabila Wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsuran.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
3. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi, tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

Pemungutan dan penyetoran Retribusi serta penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 20

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
   1. diterbitkan surat Teguran; atau
   2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
4. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 22

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Pedesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor 28);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAMING, SH

NIP. 19700502 199803 1 011